

BAB III

PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG HUKUMAN RAJAM BAGI

PELAKU SODOMI

A. Biografi Syafi'i, Pendidikan dan Karyanya

1. Latar Belakang Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Usman ibn Syafi'i ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abd Manaf.¹

Imam syafi'i lahir di Ghaza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150 H / 767 M, kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah. Ia lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al-Manshur (137-159 H / 754-774 M)), dan meninggal di Mesir pada tahun 204 H/ 820 M.²

Imam Syafi'i berasal dari keturunan bangsawan yang paling tinggi di masanya. Walaupun hidup dalam keadaan sangat sederhana, namun kedudukannya sebagai putra bangsawan, menyebabkan ia terpelihara dari perangai-perangai buruk, tidak mau merendahkan diri dan berjiwa besar. Ia

¹ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, h. 101. Lihat juga Abdul Mun'im Saleh, *Madzhab Syafi'i Kajian Konsep Al-Maslahah*, Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001, h. 7. Lihat juga Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Madzhab*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003, h. 76.

² Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, h. 27.

bergaul rapat dalam masyarakat dan merasakan penderitaan-penderitaan mereka.³

Imam Syafi'i dengan usaha ibunya telah dapat menghafal al-Qur'an dalam umur yang masih sangat muda. Kemudian ia memusatkan perhatian menghafal hadits. Ia menerima hadits dengan jalan membaca dari atas tembikar dan kadang-kadang di kulit-kulit binatang. Seringkali pergi ke tempat buangan kertas untuk memilih mana-mana yang masih dapat dipakai.⁴

Di samping itu ia mendalami bahasa Arab untuk menjauhkan diri dari pengaruh *'ajamiyah* yang sedang melanda bahasa Arab pada masa itu. Ia pergi ke *Kabilah Huzail* yang tinggal di pedusunan untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih. Sepuluh tahun lamanya Imam Syafi'i tinggal di *Badiyah* itu, mempelajari syair, sastra dan sejarah. Ia terkenal ahli dalam bidang syair yang digubah golongan *Huzail* itu, amat indah susunan bahasanya. Di sana pula ia belajar memanah dan mahir dalam bermain panah. Dalam masa itu Imam Syafi'i menghafal al-Qur'an, menghafal hadits, mempelajari sastra Arab dan memahirkan diri dalam mengendarai kuda dan meneliti keadaan penduduk-penduduk *Badiyah* dan penduduk-penduduk kota.⁵

Imam Syafi'i belajar pada ulama-ulama Makkah, baik pada ulama-ulama fiqih, maupun ulama-ulama hadits, sehingga ia terkenal dalam bidang

³Abdul Wahid, *Nasihat Imam Syafi'i*, Bandung: al-Bayan, 1992, h. 17

⁴Mahmud Syaltut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, h. 17

⁵Abdul Wahid, *op.cit*, h. 18

fiqh dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya Muislim Ibn Khalid Al-Zanji, menganjurkan supaya Imam Syafi'i bertindak sebagai mufti. Sungguh pun ia telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu namun ia terus juga mencari ilmu.⁶

Kemudian ada informasi yang sampai kepadanya bahwa di Madinah ada seorang ulama besar yaitu Malik, yang memang pada masa itu terkenal di mana-mana dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu hadits. Imam Syafi'i ingin pergi belajar kepadanya, akan tetapi sebelum pergi ke Madinah ia lebih dahulu menghafal *al-Muwattha'*, susunan Malik yang telah berkembang pada masa itu. Kemudian ia berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Malik dengan membawa sebuah surat dari gubernur Makkah. Mulai ketika itu ia memusatkan perhatian mendalami fiqh di samping mempelajari *al-Muwattha'*. Imam Syafi'i mengadakan mudarasah dengan Malik dalam masalah-masalah yang difatwakan Malik. Di waktu Malik meninggal tahun 197 H, Imam Syafi'i telah mencapai usia dewasa dan matang.⁷

Di antara hal-hal yang secara serius mendapat perhatian Imam as-Syafi'i adalah tentang metode pemahaman al-Qur'an dan sunnah atau metode *istinbat* (ushul fiqh). Meskipun para Imam mujtahid sebelumnya dalam berijtihad terikat dengan kaidah-kaidahnya, Namun belum ada kaidah-kaidah yang tersusun dalam sebuah buku sebagai satu disiplin ilmu yang dapat dipedomani oleh para peminat hukum Islam. Dalam kondisi

⁶ Jaih Mubarak, *op.cit*, h. 28.

⁷ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997, h. 480-481.

demikianlah Imam Syafi'i tampil berperan menyusun sebuah buku ushul fiqih. Idenya ini didukung pula dengan adanya permintaan dari seorang ahli hadits bernama Abdurrahman bin Mahdi (w. 198 H) di Baghdad agar Imam Syafi'i menyusun metodologi *istinbat*.⁸

Imam Muhammad Abu Zahrah (w. 1394 H/ 1074 M, ahli hukum Islam berkebangsaan Mesir) menyatakan buku itu disusun ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad, Sedangkan Abdurrahman bin Mahdi ketika itu berada di Makkah. Imam Syafi'i memberi judul bukunya dengan "*al-Kitab*" (Kitab atau Buku) "*Kitabi*" (Kitabku), kemudian lebih dikenal dengan "*al-Risalah*" yang berarti "sepucuk surat". Dinamakan demikian, karena buku itu merupakan surat Imam as-Syafi'i kepada Abdurrahman bin Mahdi. Kitab *al-Risalah* yang pertama ia susun dikenal dengan *ar-Risalah al-Qadimah* (Risalah Lama).⁹

Dinamakan demikian, karena di dalamnya termuat buah-buah pikiran Imam Syafi'i sebelum pindah ke Mesir. Setelah sampai di Mesir, isinya disusun kembali dalam rangka penyempurnaan bahkan ada yang diubahnya, sehingga kemudian dikenal dengan sebutan *al-Risalah al-Jadidah* (Risalah Baru). Jumhur ulama ushul fiqih sepakat menyatakan bahwa kitab *ar-Risalah* karya Imam Syafi'i ini merupakan kitab pertama yang memuat masalah-masalah ushul fiqih secara lebih sempurna dan sistematis. Oleh

⁸ Jaih Mubarak, *op.cit*, h. 29

⁹ *Ibid*

sebab itu, ia dikenal sebagai penyusun pertama ushul fiqih sebagai satu disiplin ilmu.¹⁰

2. Pendidikan

Imam Syafi'i menerima fiqih dan hadits dari banyak guru yang masing-masingnya mempunyai *manhaj* sendiri dan tinggal di tempat-tempat berjauhan bersanma lainnya. Imam Syafi'i menerima ilmunya dari ulama-ulama Makkah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Iraq dan ulama-ulama Yaman.¹¹

Ulama Makkah yang menjadi gurunya ialah: Sufyan Ibnu Uyainah, Muslim ibn Khalid al-Zanzi, Said ibn Salim al-Kaddlah, Daud ibn abd-Rahman al-Atthar, dan Abdul Hamid ibn Abdul Azizi Ibn Abi Zuwad. Ulama-ulama Madinah yang menjadi gurunya, ialah: Malik ibn Annas, Ibrahim ibn Saad al-anshari Abdul Aziz ibn Muhammad ad-Dahrawardi, Ibrahim ibn Abi Yahya al-Asami, Muhammad ibn Said Ibn Abi Fudaik, Abdullah ibn Nafi' teman ibn Abi Zuwaib.¹²

Ulama-ulama Yaman yang menjadi gurunya ialah: Mutharraf ibn Mazim, Hisyam ibn Yusuf, Umar ibn abi Salamah, teman Auza'I dan Yahya Ibn Hasan teman Al-Laits. Ulama-ulama Iraq yang menjadi gurunya ialah: Waki' ibn Jarrah, Abu Usamah, Hammad ibn Usamah, dua ulama Kuffah Ismail ibn 'Ulaiyah dan Abdul Wahab ibn Abdul Majid, dua ulama

¹⁰ Ahmad as-Syarbasy, *al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj, Futuhal Arifin, Biografi Empat Imam Madzhab, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, h. 17

¹¹ Mahmud Syaltut, *op.cit*, h. 18

¹² *Ibid*

Basrah. Juga menerima ilmu dari Muhammad ibn al-Hasan yaitu dengan mempelajari kitab-kitabnya yang didengar dan dipelajarinya langsung dari Muhammad ibn al-Hasan Imam Syafi'i belajar fiqh Iraqi.¹³

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu, pada tahun 186 H Imam Syafi'i kembali ke Makkah. Di masjidil Haram ia mulai mengajar dan mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fiqihnya. Tugas mengajar dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat. Selain di Makkah, ia juga pernah mengajar di Baghdad (195-197 H), dan akhirnya di Mesir (198-204 H).¹⁴

Dengan demikian ia sempat membentuk kader-kader yang akan menyebarkan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam. Di antara murid-muridnya yang terkenal ialah Imam Ahmad bin Hanbal (pendiri madzhab Hanbali), Yusuf bin Yahya al-Buwaiti (w. 231 H), Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. 264 H), dan Imam Ar-Rabi bin Sulaiman al-Marawi (174-270 H). tiga muridnya yang disebut terakhir ini, mempunyai peranan penting dalam menghimpun dan menyebarkan faham fiqh Imam Syafi'i.¹⁵

Imam Syafi'i wafat di Mesir, tepatnya pada hari jum'at tanggal 30 Rajab 204 H, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang.

¹³ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit.*, h. 486-487

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, h. 1680

Kitab-kitabnya hingga saat ini masih banyak dibaca orang, dan makamnya di Mesir sampai detik ini masih diziarahi orang.¹⁶

3. Karya-karya Imam Syafi'i

Karya-karya Imam Syafi'i yang berhubungan di antaranya : (1) *Al-Umm*. Kitab ini disusun langsung oleh Imam Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fiqh dan menjadi rujukan utama dalam Madzhab Syafi'i. kitab ini memuat pendapat Imam Syafi'i dalam berbagai masalah fiqh. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat Imam Syafi'i yang dikenal dengan sebutan *al-qaul al-qadim* (pendapat lama) dan *al-qaul al-jadid* (pendapat baru). Kitab ini dicetak berulang kali dalam delapan jilid bersamaan dengan kitab ushul fiqh Imam Syafi'i yang berjudul *Ar-Risalah*. Pada tahun 1321 H kitab ini dicetak oleh Dar as- Sya'b Mesir, kemudian dicetak ulang pada tahun 1388 H/ 1968 M.¹⁷

(2) Kitab *al-Risalah*. Ini merupakan kitab ushul fiqh yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak dasar ilmu ushul fiqh. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Syafi'i dalam menetapkan hukum.¹⁸ (3) Kitab *Imla al-Shagir*, *Amali al-Kubra*, *Mukhtasar al-Buwathi*,¹⁹ *Mukhtasar al-Rabi*, *Mukhtasar al-Muzani*, kitab

¹⁶ *Ibid*, h. 18

¹⁷ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit*, h. 488

¹⁸ Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, h. 131-132

¹⁹ Ahmad Asy Syurbasyi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Madzhab", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, h. 144

Jizyah dan lain-lain kitab tafsir dan sastra.²⁰ Siradjuddin Abbas dalam bukunya telah mengumpulkan 97 (sembilan puluh tujuh) buah kitab dalam fiqih Syafi'i. namun dalam bukunya itu tidak diulas masing-masing dari karya Syafi'i tersebut.²¹ Ahmad Nahrawi Abd al- Salam menginformasikan bahwa kitab-kitab Imam Syafi'i adalah Musnad li al-Syafi'i, al-Hujjah, al-Mabsut, al-Risalah, dan al-Umm.²²

B. Pendapat Imam Syafi'I Tentang Hukuman Rajam Bagi Pelaku Sodomi

Menurut Imam Syafi' i, dalam suatu pendapatnya ia menyatakan bahwa para pelaku homoseks atau liwath dikenakan hukum rajam bagi yang *muhshan*, sedangkan yang *ghair muhshan* dihukum jilid serta di buang. Pendapat ini berdasarkan, Pertama yaitu dalil Hadits Rasulullah saw:

حكمة حكم الزاني يرحم المحصن ويجلد غير المحصن مائة

Artinya: Hukumnya (homoseks) sebagaimana hukum pezina, bila *muhshan* dirajam, bila *ghair muhshan* dicambuk seratus kali.²³

Kedua, Imam Syafi'i mengambil pendapat dari hadits yang diriwayatkan dari ar-Robi', bahwa sahabat Ali memberi hukuman rajam bagi pelaku sodomi, sebagaimana dituliskan dalam kitab *al-Umm*, yaitu:

²⁰ Ali Fikri, Ahsan al-Qashash, Terj. Abd Aziz MR: "Kisah-Kisah Para Imam Madzhab", Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003, h. 109-110.

²¹ Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004, h. 182-186

²² Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 44.

²³ Imam Malik, *al- Muwaata'*, Dar Kutub, al-Ilmiyah, h. 240

اخبرنا الربيع قال: اخبرنا الشافعي قال: اخبرنا الرجل عن ابي ذئب عن القاسم بن الوليد عن يزيد اراه ابن مذكور: ان عليا عليه السلام رجم لوطيا. وبهذا نأخذ نرجم اللوطى محصنا كان غير محصن. وهذا قول ابن عباس وسعيد ابن المسيب يقول: السنة ان يرحم اللوطى احصن اولم يحصن. رجع الشافعي عن هذا فقال : لا يرحم الا ان يكون قد احصن .²⁴

“Telah mengabarkan ar-Robi’ berkata: Imam Syafi’i telah mengabarkan kepada kami berkata: seorang laki-laki telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Dzies dari Qosim bin Walid dari Yazid saya melihat Ibnu Madzkur berkata bahwa Sahabat Ali merajam pelaku sodomi atau liwath, demikianlah yang kita ambil, kita merajam bagi pelaku sodomi atau liwath baik *muhsan* atau *ghair muhsan*. Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan Said bin Musayyab yang mengatakan: Sunnah atau hadits merajam pelaku liwath baik *muhsan* atau *ghair muhsan*. Imam Syafi’i kembali dari ini kemudian Imam Syafi’i berkata: tidak dirajam kecuali *muhsan*”.

Ketiga, Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan kawan-kawannya (Imam yang lima kecuali Nasa’i), Ibn Abbas bahwa Rasulullah saw, bersabda:

و عكرمة يرويه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصاحبهم يقول: ليس على اللوطى حد, ولو تلوط وهو محرم لم يفسد احرامه, ولا غسل عليه ما لم يمن. وقد خالفه بعض أصحابه فقال: اللوطى مثل الزانى يرحم ان أحصن, ويجلد ان لم يحصن, ولا يكون اللوطى اشد حالا من الزانى.

²⁴ Imam Syafi’i, *Al-Umm*, Juz X, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, h. 245.

Artinya: “Dan dari ‘Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas dari Nabi Muhammad saw. Dan para sahabatnya berkata: tidak ada had atas pelaku liwath. Meskipun perbuatan tersebut diharamkan maka keharaman tersebut tidak bisa merusak, dan tidak bisa menghapus meskipun pelaku tidak bersumpah. Sebagian sahabat berbeda pendapat kemudian berkata: pelaku sodomi seperti pezina yaitu dirajam bila pelaku *muhsan*, dan dijilid bila *ghair muhsan*, pelaku liwath tidak ada yang melebihi dari pelaku zina”.²⁵

Dalam kitab *Badaiusshonai’ fi tartibi as-Syaro’i*, Juz IX, Latar belakang Imam Syafi’i menginginkan agar diberi hukuman rajam dengan batu sampai mati bagi pelaku sodomi baik perjaka maupun gadis karena ia melihat sodomi atau liwath dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai jarimah (tindak pidana).²⁶

Dalam perspektif Syafi’i tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang sudah menikah, hal itu disebut sebagai fahisyah dan dianggap sebagai melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, sodomi dipandang sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas.²⁷

Seorang pelaku sodomi yang *muhsan* dan *ghair muhsan* berbeda hukumannya yaitu bila *muhsan* di hukum rajam dan *ghair muhsan* di hukum jilid seratus kali. Sebagaimana Imam Syafi’i dalam kitab *Badaiusshonai’*:

²⁵ *Ibid*, h. 472.

²⁶ Mahmud Syaltut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj, Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung:CV Pustaka Setia, 2000, h. 50

²⁷ *Ibid*

والشافعي يوجب الحد. وهو الرجم ان كان محصنا, والجلد ان كان غير محصن, من
المعلوم ان من زنا من رجل او امرأة وكان محصنا حكمه الرجم وهذا الحكم بعينه
ثابت في من فعل فعل قوم لوط ويرجم اللائط والملوط به متى كانا مكلفين

“Dan Imam Syafi’i mewajibkan di had, yaitu dirajam bila pelaku seorang *muhsan* dan dijilid bila pelaku seorang *ghair muhsan*. Dari penjelasan itu bisa diketahui bahwa perbuatan tersebut sama seperti zina seorang laki-laki atau wanita dan bila *muhsan* dihukumi rajam dan hukum ini ditetapkan bagi pelaku dan korban dan para pelaku dan korban di rajam bila keduanya sudah mukallaf.”²⁸

Imam Syafi’i, dalam satu riwayatnya, bahwa *liwath* itu hukumannya di rajam, baik pelakunya maupun yang dikerjainya, baik jejaknya maupun sudah berkeluarga (nikah), Sebagaimana dalam kitab *Mawabhib al-Jalil li Syarkhi Mukhtashor Kholil*, Juz VII :

احد اقوال الشافعي هو كالزاني في الاحصان وهو ايضا قول الشافعي ان اللائط
حكمه الرجم مطلقا, سواء كان محصنا او غير محصن فاءن كانا بالغين رجما معا واءن
كانا غير بالغين فلا رجم عليهما واءن كانا الفاعل بالغا والمفعول به غير بالغ فليرجم
الفاعل واءن كانا الفاعل غير بالغ والمفعول به بالغا فلا يرجم الفاعل

Salah satu pendapat Imam Syafi’i, perbuatan *liwath* itu sama seperti perbuatan zina yaitu dihukum seperti *muhsan* dan juga pendapat Imam Syafi’i bahwa pelaku sodomi dihukum rajam secara mutlak, bila dia *muhsan* dan bila keduanya sudah baligh dan bila keduanya belum baligh maka tidak dirajam.²⁹

²⁸ ‘Alauddin Abi Bakar bin Mas’ud al-Kasani al-Hanafi, *Badaiusshonai’ fi tartibi as-Syaro’i*, Juz Juz IX, Dar Kutub al-Ilmiah, tth,h. 187.

²⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Abdurrohman al-Maghriby, *Mawabhib al-Jalil li Syarkhi Mukhtashor Kholil*, Juz VIII, Dar Kutub al-Ilmiah, tth, h. 397.

C. Kerangka Metodologis Pemikiran Imam Syafi'i

Nasr Hamid Abu Zayd ketika memetakan posisi metodologis pemikiran Imam Syafi'i. Abu Zayd menggolongkan Imam Syafi'i sebagai kelompok moderat eklektik Imam Syafi'i termasuk seorang Imam yang *thawilussafar* (banyak melakukan perjalanan) sehingga tersebar murid-muridnya dimana-mana. Imam Syafi'i dikategorikan moderat lantaran menawarkan metode tengah di antara dua ekstrimitas Hanafiyah dan Malikiyah. Pemetaan itu berdasar pada posisi Syafi'i yang berupaya mengambil jalan tengah antara metodologi ahli *ra'yu*, yang lebih mengedepankan *maslahat al-'ammah* (kemaslahatan umum) dan *istihsan* (prinsip-prinsip kebaikan yang kontekstual) dalam menjabarkan maksud dan tujuan syari'at, dan ahli hadits, yang lebih mengutamakan penjelasan Rasul saw yang terdokumentasi dalam hadits.³⁰

Pemikiran fiqh madzhab ini diawali oleh Imam Syafi'i, yang hidup di zaman pertentangan antara aliran ahli Hadits, cenderung berpegang pada teks hadist dan ahli *ra'yu*, cenderung berpegang pada akal pikiran atau ijtihad. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh ahli Hadits, dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani sebagai tokoh ahli *ra'yu* yang juga murid Imam Abu Hanifah.³¹

Imam Syafi'i kemudian merumuskan aliran atau mazhabnya sendiri, yang dapat dikatakan berada di antara kedua kelompok tersebut. Imam Syafi'i menolak Istihsan dari Imam Abu Hanifah maupun Mashalih Mursalah dari

³⁰ [http://www, Nasr Muhammad, Metodologi Imam Syafi'i.com](http://www.NasrMuhammad.com)

³¹ Siradjudin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004, h. 23

Imam Malik. Namun demikian Mazhab Syafi'i menerima penggunaan qiyas secara lebih luas ketimbang Imam Malik. Meskipun berbeda dari kedua aliran utama tersebut, keunggulan Imam Syafi'i sebagai ulama fiqh, ushul fiqh, dan hadits di zamannya membuat mazhabnya memperoleh banyak pengikut dan kealimannya diakui oleh berbagai ulama yang hidup sezaman dengannya.³²

Kehendak untuk melakukan pembakuan cara-cara berpikir dalam fiqh lahir dalam situasi ketegangan antara pendukung hadits (*naql*) dan *ra'yu* ('*aql*, rasio), Yakni antara pengikut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Imam Malik dinilai terlalu longgar berpegangan pada hadits, waktu itu kalangan Maliki menyebutnya Sunnah, Sementara Abu Hanifah terlalu sering mengabaikan hadits demi *ra'yu*.³³

Kenyataan inilah yang kemudian mendorong salah seorang murid Imam Malik, Imam Syafi'i (150-204 H), menyusun satu metodologi hukum yang selain bisa mempertemukan kedua kubu di atas, juga menjadi pedoman dalam menarik kesimpulan hukum yang baku dari teks-teks suci agama. Sehingga pertentangan kedua kubu, yang melahirkan ekspresi kebebasan berpikir, bisa diredam sedini mungkin mengenai akar-akar kehendak untuk menyeragamkan pemikiran ini.³⁴

Sejauhmana Imam Syafi'i merumuskan dasar-dasar berpikir tersebut, yang oleh Fakhr al-Din al-Razi dibandingkan dengan posisi Aristoteles dalam bidang filsafat. Kalau Aristoteles berhasil merumuskan satu sistem filsafat

³² *Ibid*

³³ Imam Syafi'i, *al-Risalah*, Penerjemah, Ahmadi Thoha, Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986, h. 32.

³⁴ *Ibid*

dengan metodologi *manthiq*-nya (logika), demikian pula al-Syafi'i yang dianggap berhasil merumuskan cara-cara berpikir dalam agama dengan metodologi *ushul fiqh*-nya, seperti tertuang dalam kitab *al-Risalah*.³⁵

Kekuatan al-Syafi'i terletak pada proyeknya yang mendasarkan prinsip-prinsip penalaran hukum agama pada hukum-hukum bahasa, baik segi semantik maupun gramatika maupun sintaksisnya yang mencakup baik makna-makna dasar dan prinsip-prinsip yang bertemu sebagai satu kesatuan, maupun cabang-cabang makna yang bersifat parsial.³⁶

Seperti telah disinggung sebelumnya, persoalan krusial yang dihadapi al-Syafi'i adalah masalah membengkak dan makin bebasnya gerakan ijtihad di tangan kaum rasionalis (ahli *ra'yu*) yang melampaui batas-batas otoritas teks-teks atau nash-nash agama.³⁷

Dengan adanya kebebasan penafsiran semacam ini, Imam al-Syafi'i kemudian berupaya mengatur dan mengarahkan kebebasan akal tersebut sehingga bisa terjatuh dalam genggamannya teks, dan tidak keluar dari pakem-pakem yang sudah ada. Dengan ini ia mengajukan seperangkat aturan-aturan yang memungkinkan kegiatan akal manusia terkait erat dengan otoritas teks, dan bukan di luar teks. Minimal menjadikan teks sebagai acuan utamanya, sebagai tempat sandarannya, dan juga tempatnya untuk kembali, seperti halnya yang kita lihat dalam kasus *istinbath* dari *lafadz* dan bahasa.³⁸

³⁵ *Ibid*, h. 33

³⁶ Siradjudin Abbas, *op.cit.* h. 30

³⁷ *Ibid*, h. 31

³⁸ *Ibid*, h. 32

Kemudian, setelah kemunculan *al-Risalah*, al-Syafi'i dengan tegas menolak cara-cara berpikir demikian. Dan hal ini tidak dimiliki oleh bentuk-bentuk berpikir semacam *istihsan* dan *mashalih mursalah*, karena model berpikir demikian lebih banyak mengandalkan pikiran manusia tanpa ada dasarnya dalam al-Qur'an maupun sunnah atau hadits.³⁹

Hubungannya dengan hukuman rajam bagi pelaku sodomi disini, Imam Syafi'i menyamakannya dengan zina dalam hal segi perbuatan, hukuman dan penyimpangan. karena orang yang melakukan sodomi itu akalnya kurang sehat dan mempunyai akhlaq moral yang tidak baik dan bejat.⁴⁰

Untuk itu Imam Syafi'i, memberi pendapat tentang hukuman bagi orang yang melakukan sodomi itu dirajam sampai mati. karena pada zaman itu Imam Syafi'i hidup diantara dua pemikir antara Imam Maliki dan Imam Hanafi yang keduanya sudah memberi pendapat masing-masing terhadap perbuatan sodomi, ada yang memberi pendapat pelakunya harus di ta'zir dan ada yang memberi pendapat, pelakunya harus di hukumi had.⁴¹

Karena pada awalnya hukuman bagi pelaku sodomi itu ada tiga pendapat yaitu: dibunuh dan dibuang, dirajam, dan didera. untuk itu Imam Syafi'i mengambil jalan tengah yaitu dengan sebuah metode istinbatnya qiyas,

³⁹ *Ibid*, h. 33

⁴⁰ Ahmad Rofiq Anshori, *Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Aalawiyah, 2005, h 75

⁴¹ *Ibid*

karena permasalahannya mempunyai kesamaan alasan (illat) yang mana satu perbuatannya sudah ada nashnya.⁴²

D. Pro-Kontra Ulama Fiqih Mengenai Hukuman Rajam Bagi Pelaku Sodomi

Dan Keharaman Homoseksual

Para ulama fiqh sepakat atas keharaman homoseks menurut ketentuan syari'at. Homoseks merupakan perbuatan keji sebagaimana jaramah zina. Keduanya termasuk dosa besar, dan merupakan perbuatan yang merusak akhlak, tidak sesuai dengan fitrah manusia.⁴³

Di samping menyimpang dari fitrah, dari segi kesehatan pun sangat berbahaya. Dapat dibayangkan betapa kotor dan menjijikkannya perbuatan sodomi, karena *dubur* adalah tempat pembuangan kotoran (air besar atau tinja). Pada *feses* (kotoran manusia) tersebut banyak sekali bakteri yang dapat menimbulkan berbagai penyakit dan infeksi. Bakteri itu bisa masuk ke dalam tubuh suami lewat penis. Sementara, istri akan merasa sakit sekali karena tidak ada cairan yang membasahi anus sebagaimana dalam vagina. Pendek kata, secara logika dan agama, *anal seks* tidak bisa dibenarkan.⁴⁴

Di dalam al-Quran surat al-Baqaroh ayat 233 dikatakan bahwa:

نَسَأُكُمْ حَرْتُمْ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْتَكُمْ أَلَىٰ شَيْئُمْ (البقرة: ٢٣٣)

⁴² *Ibid*

⁴³ Budi Handrianto dan Nana Mintarti, *Seks dalam Islam*, Jakarta: Penebar Swadaya, 1997, h. 95

⁴⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta, Kibar Press, 2007, h. 55

Artinya: “Istri-istrimu adalah ladang tempat kamu bercocok tanam. Datangilah ladangmu itu dari mana pun kamu suka.” (Q.S. al-Baqaroh 233).⁴⁵

Imam Syafi’i berpendapat bahwa Istri diibaratkan ladang untuk bercocok tanam, tempat benih disemaikan, disiram, dipupuk, disiram akhirnya menghasilkan tanaman atau buah yang baik. Satu-satunya organ tubuh wanita yang sesuai dengan ibarat tersebut adalah vagina. Artinya, jika hubungan seksual dilakukan melalui anus tidak mungkin terjadi pembuahan atau menghasilkan keturunan. Hal ini berarti menyalahi fitrah yang menyatakan istri sebagai ladang tempat bercocok tanam. Dari ayat ini pulalah perbuatan sodomi diharamkan.⁴⁶

Menurut Imam Syafi’i *wathi* pada dubur (sodomi) dianggap sebagai zina, baik yang di *wathi* itu laki-laki maupun perempuan. Alasannya adalah: bentuknya sama dengan zina dalam segi memasukkan alat kelamin dengan sayhwat dan kenikmatan. Dengan demikian, tindak pidana ini termasuk kepada kelompok zina dengan hukuman-hukuman yang sudah tercantum dalam nash.⁴⁷

Keputusan sahabat Ali yang merajam pelaku sodomi. Dan Imam Syafi’i berpendapat, bahwa pelaku sodomi yang *muhsan* hukumannya dirajam, Sebagaimana disebutkan dalam kitabnya Imam Syafi’i, *al-Um*, sebagai berikut:

⁴⁵al-Aliy, Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Diponegoro, h 28

⁴⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa Moh Nabhan Husein, Bandung: PT al-Ma’arif, Cet. Ke 9, 1997. h. 30

⁴⁷Abd Rahman. al-Jaziriy, *Kitab Alfiqhu ‘Ala al-Madzhabi al-Arba’ah*, Mesir, 1360 h. 102

اخبرنا الربيع قال: اخبرنا الشافعي قال: اخبرنا الرجل عن ابي ذئب عن القاسم بن الوليد عن يزيد اراه ابن مذكور: ان عليا عليه السلام رجم لوطيا. وبهذا نأخذ نرجم اللوطى محصنا كان غير محصن. وهذا قول ابن عباس وسعيد ابن المسيب يقول: السنة ان يرحم اللوطى احصن اولم يحصن. رجع الشافعي عن هذا فقال : لا يرحم الا ان يكون قد احصن .⁴⁸

“Telah mengabarkan ar-Robi’ berkata: Imam Syafi’i telah mengabarkan kepada kami berkata: seorang laki-laki telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Dzies dari Qasim bin Walid dari Yazid saya melihat Ibnu Madzkur berkata bahwa sahabat Ali merajam pelaku sodomi atau liwath, demikianlah yang kita ambil, kita merajam bagi pelaku sodomi atau liwath baik muhsan atau ghoiru *muhsan*. Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan Said bin Musayyab yang mengatakan: Sunnah atau hadits merajam pelaku liwath baik *muhsan* atau *ghair muhsan*. Imam Syafi’i kembali dari ini kemudian Imam Syafi’i berkata: tidak dirajam kecuali *muhsan*”.

Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ikrimah, bahwa Rasulullah saw bersabda:

و عكرمة يرويه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصاحبهم يقول: ليس على اللوطى حد, ولو تلوط وهو محرم لم يفسد احرامه, ولا غسل عليه ما لم يمن. وقد خالفه بعض أصحابه فقال: اللوطى مثل الزانى يرحم ان أحصن, ويجلد ان لم يحصن, ولا يكون اللوطى اشد حالا من الزانى.

“ Dan dari ‘Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas dari Nabi Muhammad saw. Dan para sahabatnya berkata: tidak ada had atas pelaku liwath. Meskipun perbuatan tersebut diharamkan maka keharaman tersebut tidak

⁴⁸Imam Syafi’i, *Al-Umm*, Juz X., *op.cit.* 245.

bisa merusak, dan tidak bisa menghapus meskipun pelaku tidak bersumpah. Sebagian sahabat berbeda pendapat kemudian berkata: pelaku sodomi seperti pezina yaitu dirajam bila pelaku muhsan, dan dijilid bila *ghair muhsan*, pelaku liwath tidak ada yang melebihi dari pelaku zina.”⁴⁹

Pendapat Syafi’i berbeda dengan pendapat Abu Hanifah. Menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya, *Wathi* pada *dubur* (homoseksual) tidak dianggap sebagai zina, baik yang di *wathi* itu laki-laki maupun perempuan. Alasannya adalah *wathi* pada *qubul* disebut zina sedangkan *wathi* pada dubur disebut *liwath*.⁵⁰

Dengan demikian, perbedaan nama tentunya menunjukkan perbedaan arti. Andaikata *liwath* ini dianggap sebagai zina, tentunya para sahabat Nabi tidak akan berselisih pendapat mengenai masalah ini. Di samping itu, zina menimbulkan kekacauan dalam keturunan dan menyebabkan tersia-sianya anak yang lahir tanpa ayah, sedangkan *liwath* (homoseksual) tidak menyebabkan kemudian. Dengan demikian, menurut pendapat ini *liwath* tidak dikenai hukuman had, melainkan hukuman ta’zir. Pendapat Abu Hanifah ini diikuti oleh golongan Zhahiriyah, Imam Muayyad Billah, Imam Al-Murtadha, dan Imam Syafi’i dalam salah satu pendapatnya.⁵¹

⁴⁹ *Ibid*, h. 472.

⁵⁰ A. Hanafi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, h. 20

⁵¹ *Ibid*, h 15

Apabila yang menjadi objek liwath itu istri si pelaku sendiri maka para ulama sepakat bahwa pelaku *liwath* ini tidak dikenai hukuman had. Hanya saja mengenai status perbuatannya para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Ahmad, Abu Yusuf, dan Muhammad ibn Hasan dua orang murid Abu Hanifah berpendapat bahwa perbuatan tersebut dianggap zina yang seharusnya dikenai hukuman had.⁵²

Akan tetapi, karena yang menjadi objek itu istrinya sendiri maka hal ini menimbulkan syubhat, sehingga hukuman had menjadi gugur dan pelaku hanya dikenai hukuman ta'zir. Adapun menurut Malikiyah, dan Syi'ah Zaidiyah, perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai zina, karena istri merupakan objek (tempat) persetubuhan bagi suami, dan suami bebas untuk bersenang-senang dengan istrinya dengan cara apa saja. Tetapi dalam menentukan hukumannya, malikiyah dan zaidiyah berpendapat bahwa pelaku dikenai hukuman ta'zir, karena perbuatan liwath tersebut tetap merupakan perbuatan yang dilarang. Sedangkan menurut syafi'iyah pelaku tidak dikenai hukuman ta'zir, kecuali apabila ia mengulangi perbuatannya setelah adanya larangan dari hakim.⁵³

⁵² *Ibid*

⁵³ A. Hanafi, *op.cit*, h. 25

Adapun Imam Abu Hanifah tetap pada pendiriannya semula, yaitu bahwa liwath tidak dianggap sebagai zina, melainkan merupakan perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman ta'zir, baik dilakukan terhadap istri sendiri maupun orang lain.⁵⁴

Berdasarkan uraian tersebut, menurut analisis penulis bahwa latar belakang Imam Syafi'i mengenai penerapan hukuman rajam bagi pelaku sodomi bagi pelaku yang muhsan adalah melihat bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak wajar dan menyalahi fitrah Allah swt. Penerapan hukum sodomi bukanlah merupakan suatu usaha pembunuhan atau penganiayaan jiwa semata. Tetapi adanya hukuman sodomi merupakan usaha preventif⁵⁵ dan represif⁵⁶ terhadap kemaksiatan yang diakibatkan oleh sodomi. Hukuman sodomi juga berfungsi sebagai kuratif dan edukatif, artinya untuk menyembuhkan penyakit mental atau psychis dan memperbaiki akhlak pelaku pelanggaran atau kejahatan, agar insaf dan tidak mengulangi lagi perbuatannya yang jelek itu.⁵⁷

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Preventif maksudnya, dengan adanya pidana dan saksi hukum yang jelas terhadap pelaku zina, akan mencegah semua orang untuk tidak melanggar larangan agama dan melalaikan kewajiban agama

⁵⁶ Represif maksudnya memberikan tindakan tegas bagi siapa saja yang melakukan pelaku zina tanpa ada diskriminasi.

⁵⁷ Masjfuk Zuhdi, *Hukum Islam*, Jakarta, Pustaka Rizki, h. 37.

Menurut fatwa Imam Syafi'i orang yang melakukan perbuatan kaum Luth itu dihukum seperti orang yang berzina, yaitu: "Jika ia seorang janda dihukum rajam dan jika ia seorang bujang didera dan dibuang ke luar negeri. Menurut fatwa Imam Syafi'i bahwa wajib dilakukan hukum bunuh atas orang yang melakukan perbuatan kaum Luth, karena perbuatan itu masuk dosa besar yang belum pernah kejadian pada umat-umat dalam sepanjang masa kecuali pada umat Nabi Luth, sekalipun mereka belum kawin.⁵⁸

Dalam konteks ini, Imam Syafi'i berpendapat, bahwa pelaku sodomi yang *muhsan* dihukum rajam. Karena homoseks merupakan perbuatan keji yang dapat merusak akal fikiran dan akhlak manusia. Dengan dilakukannya hukuman rajam sampai mati adalah untuk membinasakan para pelaku homoseks dari muka bumi ini yang telah menyimpang dari ajaran agama Islam.⁵⁹

Hukum Islam dalam memberikan sanksi terhadap perbuatan homoseksual sangat berat, yakni berupa rajam, dera dan bunuh. Sanksi hukum semacam ini menurut penulis masih tetap relevan untuk diterapkan

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004. h 12

⁵⁹ *Ibid*, h. 13

dalam masyarakat modern, Karena undang-undang atau hukum modern tidak mampu membendung atau mencegah berbagai bentuk penyimpangan seksual. Bahkan fenomena penyimpangan itu semakin meningkat dewasa ini. Berbagai penyakit yang diakibatkan dari penyimpangan seks, seperti homo, terbukti tidak menyadarkan para pelakunya untuk menghentikan perbuatannya.⁶⁰

Salah satu pencegahan yang mampu mengatasi problema homoseksual dan penyimpangan seks lainnya adalah melaksanakan sanksi hukum sesuai Hukum Islam. Bila hukum Islam dapat diterapkan niscaya perbuatan terkutuk itu akan lenyap dari kehidupan manusia, terutama dalam masyarakat Islam.⁶¹

Penerapan Hukum Islam ini memang akan mendapatkan kesulitan tertentu dalam kehidupan sekarang, karena yang menyadari hikmah hukum Islam hanya sebagian kecil umat Islam. Bila seluruh lapisan masyarakat menyadari pentingnya hukum Islam dalam menata kehidupan. Maka, ia dapat diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Jika hal ini terjadi, sesuai

⁶⁰ *Ibid*,h. 14

⁶¹ *Ibid*

dengan al-Qur'an dan Hadits, maka seluruh bentuk penyimpangan seks, sodomi akan hilang dari muka bumi ini.⁶²

Meskipun pendapat Imam Syafi'i berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan ulama fiqih lainnya, namun mereka sepakat atas keharaman sodomi. Perbedaan pendapat hanya terjadi dalam masalah sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelakunya. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan sumber hukum yang digunakan masing-masing ulama fiqih, Di samping berbedanya cara menafsirkan ayat-ayat serta hadits yang menjadi dasar bagi penetapan hukumannya.⁶³

Belum lama ini, kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang dikejutkan oleh isu "pernikahan gay". Bukan karena ada mahasiswa laki-laki yang menikah dengan sesama laki-laki. Tapi, Majalah Justisia, sebuah jurnal pemikiran keagamaan dan kebudayaan yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah, dalam edisinya yang ke 25/2004 menampilkan cover story yang provokatif: Indahnya Kawin Sesama Jenis. Debat dan kontroversi pun merebak. Dari delapan artikel utama yang membahas isu tersebut, semuanya menyuarakan keberpihakannya terhadap pernikahan gay dan homoseksualitas secara umum, kecuali satu tulisan saja yang dengan tegas mengharamkannya.⁶⁴

⁶² *Ibid*, h.17

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ <http://www.indoqueer.com>

Ada apa dengan IAIN, Mengapa para pemikir muda Islam yang tengah "nyantri" di sana "tiba-tiba" merasa perlu untuk menyuarakan pembelaan terhadap homoseksual. Pertanyaan ini tentu saja bukan semacam kecurigaan dalam arti negatif, tapi sekedar "keheranan yang positif" , kita tentu menyambut gembira upaya yang dilakukan oleh Fakultas Syariah IAIN Walisongo tersebut. Jurnal Justisia telah melakukan langkah yang berani, yang tentu sejak awal disadari bukan tanpa risiko. Para pemikir muda yang menyumbangkan pemikirannya tentang isu homoseksualitas, dan secara khusus tentang pernikahan gay di jurnal tersebut dengan kritis membongkar konstruksi nalar klasik agama yang tidak memberi tempat pada homoseks.⁶⁵

M Kholidul Adib Ach yang menulis artikel berjudul "Agama Peduli Homoseksual, Membebaskan Kaum Homoseksual dari Penindasan Agama" bahkan berpendapat begini, Pengharaman nikah sejenis adalah bentuk kebodohan umat Islam generasi sekarang karena ia hanya memahami doktrin agamanya secara given, taken for granted, tanpa ada pembacaan ulang secara kritis atas doktrin tersebut.⁶⁶

Menurut pemimpin redaksi Justisia ini, pembacaan yang dilakukan umat sekarang atas kisah kaum Luth hanya sebatas permukaan dan tidak membaca "narasi yang tak tampak". Katanya, "Boleh jadi cerita kaum Luth ini, walaupun benar adanya, jangan-jangan malah cuma mitos, terdapat

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ *Ibid*

kepentingan politik Luth terhadap seseorang yang kebetulan homoseks." Itu baru debat mengenai akar-akar historis-sosiologis.⁶⁷

Sedangkan dari segi peristilahan saja sudah muncul kekaburan, dalam teks-teks Islam klasik sebenarnya tidak ada padanan kata untuk gay (dan lesbian). Yang ada hanyalah kata "khunsa" yang lebih tepat bermakna waria. Ketiadaan istilah yang sepadan ini membuat setiap pembicaraan mengenai gay/lesbian dalam perspektif fikih selalu dimasukkan dalam pembahasan mengenai "khunsa" tadi. Padahal masalah gay/lesbian jelas jauh berbeda dengan persoalan waria. Dengan kata lain, membicarakan homoseksualitas, lebih-lebih menukik lagi pada isu pernikahan gay, dalam perspektif Islam memang akan selalu melahirkan diskusi, debat dan dialog yang panjang.⁶⁸

Menurut penulis itu bukan penindasan melainkan hukuman atau azab Allah yang murka terhadap kaumnya yang tidak mau menjalani norma-norma agama yang sudah di atur. karena untuk menyalurkan naluri seks biologis manusia juga sudah diberi oleh Allah sendiri. untuk itu penulis sangat tidak setuju ada yang mengatakan bahwa Luth adalah sebagai penindas kaum homoseksual.

Karena Luth adalah seorang Nabi yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam dan sudah barang tentu seorang Nabi itu turun ke muka bumi ini untuk memperbaiki perilaku manusia yang berbuat seperti binatang, karena manusia dan binatang sudah jelas perbedaannya.

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ *Ibid*

Keharaman homoseksual menurut penulis, karena homoseksual adalah perbuatan yang sangat keji dan hina daripada zina, dan harus dihilangkan dari muka bumi ini. dan orang-orang yang berwatak atau berperilaku homoseks itu menurut penulis adalah orang-orang yang broken home (patah hati) yang ditolak sama lawan jenisnya juga bisa dan kurang bergaul sama lawan jenis dan akhirnya mereka memutuskan ingin berdampingan atau menyalurkan hawa nafsunya dengan sesama jenis.

Orang-orang seperti itu menurut penulis, sebelum melangkah jauh, sebaiknya pelaku tersebut diberi arahan atau pelajaran bagaimana bisa mengatur hawa nafsunya. hawa nafsu sendiri bila di umbar akan semakin menjadi, seperti bayi yang lagi menyusui.